



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan Alias Wawan;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono V / 11 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 September 2020, Nomor 581/Pid.B/2020/PN.Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 14 September 2020, Nomor 581/Pen.Pid/2020/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Bambang Irawan Alias Wawan beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

1 unit sepeda motor YAMAHA NMAX Nomor Kendaraan N 4786 AAW Tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka : MH3SG3110GK058775, Nomor Mesin : G3E4E0257590 BPKB atas nama DJOKO RIJIANTO kepunyaan Saksi korban EDY PURNOMO

Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi Korban Moch. Alfiyahdi.

4. Menetapkan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisan menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-207/M.5.20/Eoh.2/09/2020.

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN pada hari Minggu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB (jam tujuh malam) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di tempat kerja Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN yang beralamat di Dusun Sonosari RT. 43 RW. 08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi EDY PURNOMO, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA NMAX Nomor Kendaraan N 4786 AAW Tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka : MH3SG3110GK058775, Nomor Mesin : G3E4E0257590 BPKB atas nama DJOKO RIJIANTO yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi korban EDY PURNOMO, kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Saksi korban EDY PURNOMO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN sebelumnya telah saling kena sejak lama, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB (jam enam petang) Saksi korban EDY PURNOMO sedang mampir berkunjung ke tempat kerja Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN yang beralamat di Dusun Sonosari RT. 43 RW. 08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang setelah berbincang bincang beberapa saat kemudian Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN, mengutarakan maksudnya untuk meminjam 1 unit sepeda motor YAMAHA NMAX Nomor Kendaraan N 4786 AAW Tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka : MH3SG3110GK058775, Nomor Mesin : G3E4E0257590 BPKB atas nama DJOKO RIJIANTO kepunyaan Saksi korban EDY PURNOMO, dengan alasan akan digunakan Terdakwa untuk mengantar orang sakit ke rumah sakit Blimbing Kota Malang, dan akan langsung dikembalikan pada malam itu juga;
- Bahwa padahal dalam kenyataannya Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN sama sekali tidak pernah mengantar orang sakit ke rumah sakit di daerah Blimbing Kota Malang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi korban EDY PURNOMO telah lama mengenal Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN maka Saksi korban EDY PURNOMO meminjamkan sepeda motor tersebut, namun kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban EDY PURNOMO kemudian ternyata sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN kepada ZAENAL (DPO) bertempat di Kelurahan Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut seluruhnya dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN.
- Bahwa hingga larut malam Saksi korban EDY PURNOMO menunggu pengembalian sepeda motor dari Terdakwa BAMBANG IRAWAN namun ternyata tidak kunjung datang, kemudian keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor milik Saksi korban EDY PURNOMO masih diservice dibengkel untuk diganti kampas remnya , kemudian keesokan harinya Terdakwa BAMBANG IRAWAN beralasan bahwa sepeda motor milik Saksi korban EDY PURNOMO masih dibengkel untuk penggantian ban padahal alasan tersebut adalah bohong semata karena sepeda motor milik Saksi korban EDY PURNOMO sudah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN tersebut menyebabkan Saksi korban EDY PURNOMO menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB (jam tujuh malam) atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kost ZAENAL (DPO) yang beralamat di Kelurahan Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang, dimana tempat sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen, tempat Terdakwa diketemukan atau ditahan daripada tempat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA NMAX Nomor Kendaraan N 4786 AAW Tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka : MH3SG3110GK058775, Nomor Mesin : G3E4E0257590 BPKB atas nama DJOKO RIJIANTO yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi korban EDY PURNOMO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya (kekuasaan Terdakwa) bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Saksi korban EDY PURNOMO dan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN sebelumnya telah saling kena sejak lama, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 18.00 WIB (jam enam petang) Saksi korban EDY PURNOMO sedang mampir berkunjung ke tempat kerja Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN yang beralamat di Dusun Sonosari RT. 43 RW. 08 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang setelah berbincang-bincang beberapa saat kemudian Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN, mengutarakan maksudnya untuk meminjam 1 unit sepeda motor YAMAHA NMAX Nomor Kendaraan N 4786 AAW Tahun 2016 warna hitam Nomor Rangka : MH3SG3110GK058775, Nomor Mesin : G3E4E0257590 BPKB atas nama DJOKO RIJIANTO kepunyaan Saksi korban EDY PURNOMO, dengan alasan akan digunakan Terdakwa untuk mengantar orang sakit ke rumah sakit Blimbing Kota Malang, dan akan langsung dikembalikan pada malam itu juga;
- Bahwa padahal dalam kenyataannya Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN sama sekali tidak pernah mengantar orang sakit ke rumah sakit di daerah Blimbing Kota Malang;
- Bahwa oleh karena Saksi korban EDY PURNOMO telah lama mengenal Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN maka Saksi korban EDY PURNOMO meminjamkan sepeda motor tersebut, namun kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi korban EDY PURNOMO kemudian ternyata sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ZAENAL (DPO) bertempat di Kelurahan Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut seluruhnya dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG IRAWAN alias WAWAN tersebut menyebabkan Saksi korban EDY PURNOMO menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi Edy Purnomo (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam perkara ini karena telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib di Dsn. Sonosari Rt.43/08 Desa Kebonagung Kec.Pakisaji Kab.Malang;
- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bilang "pinjam sepedanya mas buat antar orang sakit ke rumah sakit Blimbing" kemudian saya jawab " iya mas ini kuncinya, lalu Terdakwa minta STNK dengan alasan takut ada razia dijalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib tidak membawa sepeda motor Saksi kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi dan dijawab oleh Terdakwa masih dibengkel karena kampas remnya habis;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



- Bahwa sampai 3 hari motor Saksi belum dikembalikan dan Saksi tanyakan katanya bannya bocor dan masih ditempat tambal ban di Mergosono Kota Malang;
- Bahwa ketika mengetahui sepeda motor Saksi tidak juga dikembalikan kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi percaya karena Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor untuk mengantarkan orang sakit ke rumah sakit Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Wahyudi Bin Alm. Kasmari (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah cerita kepada Saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Zaenal;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada Saksi telah menggadaikan sepeda motor kepada Zaenal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 di Kel. Gadang Gg.21 C Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa cerita sepeda motor milik Saksi Korban yaitu sepeda motor merk Yamaha No.Pol N 4786 AAW, warna hitam tahun 2016 an. Djoko Rijanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Sukarni (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto sudah ada dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi sepeda motor tersebut akhirnya diambil oleh petugas kepolisian Polsek Pakisaji;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto yang membawa suami saya Zaenal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Bambang Irawan Alias Wawan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib di dsn. Sonosari Rt.43/08 Desa Kebonagung Kec.Pakisaji Kab.Malang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Edy Purnomo karena teman saya satu kampung;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo tersebut Terdakwa gadaikan kepada Zaenal alamat Kel. Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edy Purnomo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib di dsn. Sonosari Rt.43/08 Desa Kebonagung Kec.Pakisaji Kab.Malang;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Edy Purnomo karena teman saya satu kampung;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo tersebut Terdakwa gadaikan kepada Zaenal alamat Kel. Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edy Purnomo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

1. Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 378 KUHPidana atau;
2. Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHPidana.

oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHPidana yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa Bambang Irawan Alias Wawan didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi.



A.d.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, kepada Terdakwa atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa" :

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo dengan cara sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib di dsn. Sonosari Rt.43/08 Desa Kebonagung Kec.Pakisaji Kab.Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Saksi Edy Purnomo pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto milik Edy Purnomo tersebut Terdakwa gadaikan kepada Zaenal alamat Kel. Gadang Gg. 21 C Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Edy Purnomo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain kepada Terdakwa” ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”PENIPUAN”** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis tidak akan membuktikan unsur dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Edy Purnomo maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edy Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Edy Purnomo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Als Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan Als wawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Nmax dengan Nomor Kendaraan N.4786 AAW, warna hitam, tahun 2016, No. Rangka MH3SG3110GK 058775, No mesin G3E4E0257590 No. BKB M 0879325 an. Fjoko Rijanto;

Dikembalikan kepada Saksi Edy Purnomo;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami I Putu Gede Astawa, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H dan Kiki Yuristian, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Moch Arifianto, S.H., S.E., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H

I Putu Gede Astawa, S.H.,

M.H

Kiki Yuristian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 581/Pid.B/2020/PN Kpn